



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NO...IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646).../FAXIMILE (0646)...

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 187 / PAUD / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TUNAS HARAPAN IBU KECAMATAN RANTO PEUREULAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, perlu mengatur izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai salah satu wadah kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan sikap warga masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Tunas Ibu Kecamatan Ranto Peureulak ;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daussalam Nomor 15);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur;
14. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin kepada:
- | | |
|----------------------|---|
| a. Nama Lembaga | : PAUD "TUNAS HARAPAN IBU" |
| b. Jenis Program | : Kelompok Bermain (KB) |
| c. Ketua/Pengelola | : SUMBARI |
| d. Pekerjaan/Jabatan | : Pengelola PAUD Tunas Harapan Ibu |
| e. Alamat | : Desa Kliet, Kecamatan Ranto Peureulak,
Kabupaten Aceh Timur, |

KEDUA

- : Pemegang Keputusan ini mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan fungsi sosial.

KETIGA

- : Pemegang keputusan ini wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan Lembaga Pendidikan PAUD, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.

KEEMPAT

- : Apabila terjadi penyelewengan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan PAUD, maka pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dicabut dan dapat dibatalkan.

- : Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun
terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal

24 Mei	2019 M
19 Ramadhan	1440 H

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

